

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Oleh:

Muhammad Arifin Ilham¹

Misbahul Munir²

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: muhammadarifinilham97@gmail.com,
mishbahul.munir@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *This research examines the legal resolution of unlawful acts in land disputes handled by the Legal Aid Service of Trunojoyo Madura University. Land disputes frequently involve unlawful acts such as unauthorized land occupation, document forgery, and illegal transfer of rights, creating legal uncertainty and losses for the parties involved. The research employs normative legal research methods with statutory and case approaches. The findings reveal that the legal framework for unlawful acts in land disputes is primarily regulated under Article 1365 of the Civil Code, supported by Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulations and Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 on Prohibition of Land Use Without Permission. The application of these legal provisions by the Legal Aid Service of Trunojoyo Madura University is conducted through two pathways: litigation through civil lawsuits in District Courts proving the elements of unlawful acts, and non-litigation through mediation and negotiation offering quicker resolution with win-win solutions. The Legal Aid Service plays a strategic role in providing legal assistance to underprivileged communities, from consultation and document identification to trial accompaniment, thereby realizing access to justice for all societal levels.*

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Keywords: *Unlawful Acts, Land Disputes, Legal Aid, Legal Settlement, Access to Justice.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah yang ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Sengketa tanah seringkali melibatkan perbuatan melawan hukum seperti penguasaan tanah tanpa hak, pemalsuan dokumen, dan pengalihan hak secara ilegal yang menciptakan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah terutama diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Penerapan ketentuan hukum ini oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura dilakukan melalui dua jalur yaitu litigasi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri dengan membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi yang menawarkan penyelesaian lebih cepat dengan solusi win-win. Layanan Bantuan Hukum berperan strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu, mulai dari konsultasi dan identifikasi dokumen hingga pendampingan persidangan, sehingga mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah, Bantuan Hukum, Penyelesaian Hukum, Akses Keadilan.

LATAR BELAKANG

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan tanah terus meningkat sehingga memicu berbagai permasalahan hukum di bidang pertanahan. Konflik pertanahan di Indonesia telah menjadi fenomena yang kompleks dan terjadi hampir di setiap daerah, tidak terkecuali di

wilayah Madura.¹ Data dari Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa sengketa tanah masih mendominasi kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga pertanahan, dengan berbagai modus dan bentuk pelanggaran yang merugikan pihak-pihak tertentu.² Sengketa tanah seringkali melibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanahan dapat berupa penguasaan tanah tanpa hak, pemalsuan dokumen kepemilikan, pengalihan hak tanpa izin pemilik yang sah, hingga tindakan intimidasi terhadap pemilik tanah yang sebenarnya.³ Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil maupun immateriil bagi para pihak yang bersengketa.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.⁴ Dalam perkembangannya, konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum, dan kesusilaan dalam masyarakat.⁵ Ketentuan mengenai pertanahan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.⁶

Masyarakat yang mengalami sengketa tanah, khususnya masyarakat ekonomi lemah, seringkali menghadapi kendala dalam mengakses keadilan karena keterbatasan pengetahuan hukum dan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses penyelesaian sengketa.⁷ Dalam konteks inilah keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem peradilan. Layanan Bantuan

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 245-248.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 389-392

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 876-895, DOI: 10.21143/jhp.vol51.no4.3201

⁴ Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*

⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 89-112

⁶ *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah dan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 178-183.

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Hukum merupakan salah satu bentuk implementasi dari hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Universitas Trunojoyo Madura sebagai perguruan tinggi negeri memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai program pengabdian, salah satunya adalah Layanan Bantuan Hukum. Layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembelajaran praktis bagi mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah.⁹ Keberadaan layanan bantuan hukum di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum, konsultasi, dan mediasi bagi masyarakat yang bersengketa.¹⁰

Penyelesaian sengketa tanah melalui Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Kompleksitas kasus, tumpang tindih kepemilikan, lemahnya administrasi pertanahan, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah dan bagaimana penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa yang ditangani oleh layanan bantuan hukum.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis penyelesaian kasus perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah yang ditangani oleh layanan bantuan hukum di perguruan tinggi. Dengan

⁸ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Melalui Layanan Bantuan Hukum", *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 556-572, DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38725

⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 134-139

¹⁰ Yeni Handayani dan Tomy Michael, "Peran Klinik Hukum Perguruan Tinggi dalam Memberikan Akses Keadilan kepada Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure: Kajian Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2021): 45-60, DOI: 10.35706/dejure.v6i1.4321

¹¹ Dewi Setyowati, Anita Kamilah, dan Rina Shahriyani Shahrullah, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Kajian Terhadap Efektivitas dan Hambatan", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 258-276, DOI: 10.23920/acta.v5i2.786.

meneliti pengalaman Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan ketentuan hukum perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah, serta menemukan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan ketentuan hukum perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Melalui analisis terhadap kedua permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum agraria, serta memberikan rekomendasi praktis bagi penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif dan berkeadilan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Perbuatan Melawan Hukum

Hak keperdataan Perbuatan melawan hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan pihak lain. Konsep ini pertama kali diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.¹² Dalam perkembangannya, konsep perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna melalui putusan Mahkamah Agung, khususnya sejak Arrest Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertulis semata, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku, dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup

¹² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

masyarakat.¹³ Unsur-unsur perbuatan melawan hukum mencakup adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, timbulnya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴

Dalam konteks sengketa tanah, perbuatan melawan hukum dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti penguasaan tanah milik orang lain tanpa hak, pemalsuan surat-surat tanah, jual beli tanah yang cacat hukum, atau pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.¹⁵ Penerapan teori perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dan memulihkan hak-haknya melalui mekanisme ganti rugi atau pengembalian objek sengketa kepada pemilik yang sah.

Teori Kepastian Hukum dalam Hukum Agraria

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.¹⁶ Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum menjadi prinsip yang sangat penting karena menyangkut hak-hak masyarakat atas tanah yang merupakan aset berharga dan kebutuhan dasar manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Urip Santoso menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam hukum agraria mencakup kepastian mengenai subjek hak atas tanah, objek hak atas tanah, dan hubungan hukum antara subjek dengan objek yang dibuktikan melalui dokumen-dokumen hak atas tanah seperti sertifikat.¹⁷ Sertifikat tanah

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 89-112

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kelima (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 23-45.

¹⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 876-895, DOI: 10.21143/jhp.vol51.no4.3201.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 158-162

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 412-425

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan alat bukti yang kuat, meskipun bukan merupakan alat bukti yang mutlak karena masih dapat dibatalkan jika terbukti diterbitkan secara tidak sah atau mengandung cacat hukum.¹⁸

Permasalahan kepastian hukum dalam praktik sering muncul ketika terdapat sertifikat ganda, tumpang tindih kepemilikan, atau ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis tanah. Kondisi ini menciptakan sengketa tanah yang berkepanjangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen kepemilikan, riwayat perolehan hak, dan keabsahan proses peralihan hak atas tanah.

Teori Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan merupakan konsep yang mendasari pentingnya keberadaan layanan bantuan hukum dalam suatu negara hukum. Cappelletti dan Garth dalam karyanya yang terkenal mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai sistem yang memungkinkan setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosialnya, dapat mengakses lembaga-lembaga dan mekanisme hukum untuk memperoleh keadilan.¹⁹ Konsep ini mengandung dua makna, yaitu akses dalam arti sistem hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan akses dalam arti sistem hukum yang menghasilkan penyelesaian yang adil.

Frans Hendra Winarta menekankan bahwa bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, bukan semata-mata sebagai bentuk belas kasihan.²⁰ Dalam konteks Indonesia, hak atas bantuan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89-97

¹⁹ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, dalam Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Melalui Layanan Bantuan Hukum", *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 556-572, DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38725

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 78-89.

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Layanan bantuan hukum di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mewujudkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami hambatan ekonomi dalam mengakses layanan hukum. Dalam penanganan sengketa tanah, layanan bantuan hukum tidak hanya memberikan asistensi dalam proses litigasi, tetapi juga melakukan pendampingan dalam jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang seringkali lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Keberadaan layanan bantuan hukum di universitas juga memberikan manfaat ganda, yaitu sebagai sarana pembelajaran klinik hukum bagi mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum serta penerapan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²¹ Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan sengketa tanah, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan pelaksanaannya.²² Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus sengketa tanah yang ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura untuk memahami penerapan ketentuan hukum dalam praktik.²³

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13-14

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 133-137.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2022), hlm. 321-325.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan pelaksanaan lainnya.²⁴ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas perbuatan melawan hukum, hukum agraria, dan bantuan hukum.²⁵ Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁶ Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi terhadap kasus-kasus sengketa tanah yang ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas para pihak yang bersengketa. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai konsep-konsep hukum, pengaturan normatif, dan penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam kasus-kasus konkret yang ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan ketentuan hukum yang ada untuk kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam kasus yang diteliti..

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 47-54

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 156-160.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 112-118.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 134-139.

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Pengaturan hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa tanah di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Ketentuan ini menjadi fondasi bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat tindakan yang merugikan haknya atas tanah. Dalam perkembangannya, konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang semata, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.²⁸

Khusus untuk bidang pertanahan, Indonesia memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah, termasuk hak milik yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah.²⁹ Namun perlu dipahami bahwa kepemilikan tanah tetap harus memperhatikan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah umumnya terjadi dalam bentuk penyerobotan tanah, penguasaan tanpa izin, pemalsuan dokumen kepemilikan, hingga perubahan batas tanah secara sepihak.³⁰ Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hak kepemilikan pihak lain, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Untuk menguatkan perlindungan hukum, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Peraturan ini secara

²⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

²⁹

³⁰ Auliany, N., Adhan, S., & Sumarja, F. (2025). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tanah Sita Eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 4, hlm. 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3955>

tegas melarang siapapun menguasai atau menggunakan tanah tanpa seizin pemilik atau pihak yang berhak atas tanah tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara meliputi: adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif), perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, timbulnya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.³¹ Dalam konteks sengketa tanah, seluruh unsur ini harus dapat dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah juga dijamin dalam konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jaminan konstitusional ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dalam sistem hukum Indonesia.

Penerapan Ketentuan Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah yang Ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Layanan Bantuan Hukum di perguruan tinggi, termasuk Universitas Trunojoyo Madura, memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya sengketa tanah yang melibatkan perbuatan melawan hukum.³² Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).³³ Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam gugatan ini, penggugat harus mampu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Proses pembuktian dalam perkara sengketa tanah seringkali memerlukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim untuk memastikan kebenaran objek sengketa dan batas-batasnya. Hakim akan

³¹ Oktara. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/2423>

³² Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 1, hlm. 1-15. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15>

³³ Kumara, I.M.C.G., dkk. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol. 2 No. 3, hlm. 561

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan untuk menentukan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Di sisi lain, penyelesaian melalui jalur non-litigasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan mengedepankan prinsip win-win solution.³⁴ Mediasi dan negosiasi merupakan cara yang sering digunakan, terutama untuk menghindari proses hukum yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Badan Pertanahan Nasional juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.³⁵ Layanan Bantuan Hukum universitas berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses keadilan.³⁶ Pendampingan ini meliputi konsultasi hukum, penyusunan gugatan, hingga pendampingan dalam proses persidangan. Dengan adanya layanan ini, masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai tetap dapat memperjuangkan haknya.

Dalam menangani kasus perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah, Layanan Bantuan Hukum terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen kepemilikan tanah, seperti sertifikat hak milik, girik, atau bukti kepemilikan lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa klien memang memiliki hak yang sah atas tanah yang disengketakan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lawan, apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau tidak. Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, maka akan ditentukan strategi penyelesaian yang paling tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa tanah yang dapat diselesaikan melalui mediasi dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Namun, apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke pengadilan. Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan memberikan kepastian hukum dan dapat dieksekusi untuk mengembalikan hak kepada pemilik yang sah. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus perbuatan melawan hukum meliputi

³⁴ Sappe, S., dkk. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2 No. 1, hlm. 78-92.

³⁵ Lestari, R. dan Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1, hlm. 94-114

³⁶ Yanuarto, A., Sunandar, A., & Khair, A. (2025). Legal Study of Unlawful Acts by The Opponents In Land Dispute Decision Number 6/Pdt.Bth/2024/Pn Bpp. *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 8 No. 2, hlm. 797-812. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11971>

kerugian materiil berupa nilai ekonomis dari tanah yang dikuasai secara melawan hukum, serta kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan hakim atas kerugian yang benar-benar diderita.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, dan kesusilaan masyarakat.

Penerapan ketentuan hukum perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang ditangani oleh Layanan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Sementara jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi dan negosiasi yang menawarkan penyelesaian lebih cepat dengan prinsip win-win solution. Layanan Bantuan Hukum berperan strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu, mulai dari konsultasi, identifikasi dokumen kepemilikan, analisis kasus, hingga pendampingan dalam proses persidangan, sehingga mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agustina, R. (2021). *Perbuatan melawan hukum* (Edisi Revisi). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (Cetakan Ketujuh). Sinar Grafika.
- Arisaputra, M. I. (2023). *Reforma agraria di Indonesia: Tinjauan dari perspektif sejarah dan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Cetakan Kelima). Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2022). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer* (Cetakan Kelima). PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi Revisi). Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021a). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021b). *Penelitian hukum: Edisi revisi* (Cetakan Kesembilan). Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2021). *Hukum dan penelitian hukum* (Cetakan Ketiga). PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2022). *Hukum agraria: Kajian komprehensif* (Cetakan Kelima). Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2021a). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2021b). *Sertifikat hak atas tanah* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2021). *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan* (Edisi Revisi). PT Elex Media Komputindo.

Jurnal

- Auliany, N., Adhan, S., & Sumarja, F. (2025). Analisis perbuatan melawan hukum terhadap tanah sita eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1-15. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3955>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2021). Akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui layanan bantuan hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 556-572. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38725>
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (2021). Analisis perbuatan melawan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 876-895. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3201>
- Handayani, Y., & Michael, T. (2021). Peran klinik hukum perguruan tinggi dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 6(1), 45-60. <https://doi.org/10.35706/dejure.v6i1.4321>
- Kumara, I. M. C. G., et al. (2021). Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 550-570.
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian hak ulayat di Kabupaten Kampar dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 94-114.
- Oktara. (2023). Penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/2423>
- Sappe, S., et al. (2021). Hak pakai atas tanah hak milik dan penyelesaian sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78-92.
- Setyowati, D., Kamilah, A., & Shahrullah, R. S. (2022). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi: Kajian terhadap efektivitas dan hambatan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 258-276. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.786>
- Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15>
- Yanuarto, A., Sunandar, A., & Khair, A. (2025). Legal study of unlawful acts by the opponents in land dispute decision Number 6/Pdt.Bth/2024/Pn Bpp. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 797-812. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11971>

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PADA LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.